MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh Yunus Husein

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan, tindakan atau upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga tampaknya berasal dari sumber atau kegiatan yang sah. Modus operandi ini bersifat mengulang-ulang sehingga melahirkan suatu kebiasaan. Pentingnya mengetahui modus operandi ini untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekaaan yang berasal dari tindak pidana, sehingga menyulitkan untuk ditelusuri atau diseliiki. Sekaligus untuk memudahkan para pelaku menikmati hasil tindak pidana tersebut.

Modus operandi, atau disebut juga dengan tipologi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan tingkat kriminalitas yang juga berkembang, sehingga nanti kita akan berjumpa dengan modus operansi yang baru dan sangat bervariasi. Berbagai oranisasi internasional yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mengadakan berbagai Working Group atau seminaR yang membahas modus operandi TPPU terutama modus yang baru dan untuk didalami, seperti Trade-Based Money Laundereing. Selain itu ada *Asia Pacific Group on Money Laundering* yang beranggotakan negara-negara Asia Pasifik dan Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2000. Akhirnya Indonesia juga menjadi anggota *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* yang keempat puluh sejak tahun 2023

Ada berbagai sumber yang menjelaskan berbagai macam modus operandi TPPU antara lain. Egmont Group suatu perkumpulan *Financial Intelligent Unit* (FIU) yang berdiri pada tahun 1995 sampai dengan akhir Mei 2024 beranggotakan 174 (seratus tujuh puluh empat) negara/yurisdiksi. Indonesia menjadi anggota Egmont Group ini pada tahun 2004. Egmont Group ini memiliki sekretariat di Toronto, Canada. Egmont Group ini secara periodik menghimpun berbagai modus TPPU yang terjadi di berbagai negara anggotanya. Berdasarkan kompilasi yang dilakukannya ada lima modus utama tindak pidana pencucian uang, yaitu:

1. *Concealment within business structure*, sembunyi di balik korporasi yang dikendalikan pelaku kriminal. Misalnya pelaku kriminal mendirikan/membeli perusahaan dengan melibatkan anggota keluarganya sebagai pemegang saham atau pengurus pelaku utama yang melakukan tindak pidana asal dan TPPU biasanya bertindak sebagai *beneficial owner* yang mengendalikan perusahaan tesebut.
2. *Misuse of Legitimate business,* menyahgunakan bisnis atau jalur transaksi yang sah milik orang lain.Modus ini disebut juga dengan *cuckoo smurfing.*Misalnya mafia narkotika di Hongkong pernah membantu pekerja migran Indonesia di Hongkong mengirim uang hasil gajinya kepada orang tuanya yang ada di Malang. Uang benar sampai kepada tujuanya, tetapi yang dikirim oleh Mafia Narkotika itu adalah uang hasil perdagangan narkotika, bukan uang pekerja migran Indonesia tersebut. Dengan cara ini uang hasil tindak pidana sudah

beralih dari Hong Kong ke Malang. Cara ini mirip sekali dengan cara yang dilakukan HAWALA dalam mengirim uang dengan menggunakan jaringan mereka.

1. *Exploiting International Yurisdiction Issue,*  memanfaatkan kemudahan di negara tetangga seperti kemudahan dalam berjudi, mendirikan perusahaan, kerahasian bank dan perpajakan. Misalnya ada pejabat negara Indonesia yang berjudi di negara tetangga, karena di Indonesia perjudian dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Contoh lain adalah kasus Panama Paper, Paradise Paper dan Pandora Paper yang mengindikasikan sebagian pejabat kita memiliki Perusahaan di negara lain, seperti Panama, British Virgin Island.
2. Menggunakan dokumen atau identitas palsu. Hal ini terjadi karena pada suatu negara terdapat administrasi kependudukan yang kurang baik, sehingga sangat mudah membuat dokumen atau identitas palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk palsu. Dalam salah satu kasus TPPU yang terjadi di salah satu bank asing, suami dari pelaku TPPU bahkan memiliki tujuh identias yang sudah tentu enam di antaranya merupakan identias palsu. Dengan terbuktinya ada enam KTP palsu, maka terbukti juga niat jahat (mens rea) di dalam menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Penggunaan *anonymous asset type* (Aset tanpa nama), seperti uang tunai terutama dalam bentu valuta asing, emas batangan dan bahan makanan. Aset tanpa nama ini memilik kelebihan, yaitu susah dilacak, karena ada informasi/intelligence yang terputus, karena aset ini tidak memiliki catatan, paper trail dan jejak transaksi.
4. Modus lain yang juga banyak dipakai adalah Mingling atau Comiglingyaitu mencampur antara harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta yang sah dalam pendirian perusahaan atau pembelian barang.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 SEOJK.03.2017 tentang Penerapan Program APU PPT menjelaskan sejumlah modus operansi TPPU yang biasa dilakukan a, antara lain:

1. *Smurfing*, yaitu memecah transaksi untuk menghindari pelaporan , misalnya dengan menggunakan orang atau perusahaan yang berbeda dengan waktu pelaksanaan yang berbeda.
2. *Structuring*, yaitu perbuatan memecah transaski yang lebih sederhana dari smurfing tanpa melibatkan berbagai orang atau korporasi. Misalnya untuk menghindari pelaporan transkasi keuangan tunai yang batasnya Rp500 juta rupiah, pelaku memecah transaksinya menjadi dua dengan masing-masing transaksi senilai Rp300 juta yang dilakukan pagi hari dan siang hari.
3. *U-Turn transaction*, yaitu pelaku tindak pidana melakukan transaksi berputar untuk memberikan kesan, bahwa uang itu bersumber dari satu tempat kemudian pindah ke tempat lain dan akhirnya kembali lagi ke tempat semula. Transaksi ini untuk mengelabui para penegak hukum.
4. *Cucko Smurfing*, yaitu modus yang dipakai oleh burung pelatuk yang suka menaruh telurnya pada sarang burung lain pada waktu burung lain itu mencari makan. Ini sama dengan modus kedua, yaitu *Misuse of legitimate business*  atau model pengiriman uang dengan metode Hawala. Contohnya dalam satu kasus mafia Narkotika di Hongkong pernah membantu pekerja migran Indonesia di Hongkong untuk mengirimkan uang ke orang tuanya di Malang melalui mafia Narkotika yang ada di Malang. Uang yang dikirim sampai ke tujuan, tetapi uang yang dikirim bukanlah uang pekerja migran Indonesia di Hongkong uang mafia narkotika yang ada di Hongkong dikirim melalui mafia narkotika yang ada di Malang.
5. Pembelian asset atau barang mewah untuk meyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
6. Pertukaran antara barang yang satu yang berasal dari tindak pidana dengan barang yang bersumber dari uang yang sah, untuk menyamarkan atau menyamarkan asal-usul yang sebenarnya asset yang berasal dari tindak pidana.

Akhirnya kami menyajikan modus operandi hasil tindak pidana korupsi yang perkaranya ditangani oleh Komisi Anti Korupsi (KPK) sejak tahun 2012 sampai 31 Desember 2018. Pada periode ini ada 652 (enam ratus lima puluh dua) perkara korupsi yang ditangani KPK dan diantaranya ada 31 perkara yang disidik dengan dakwaan TPPU. Dari 31 perkara tersebut sudah ada 19 (Sembilan belas) putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Kebanyakan perkara tindak pidana pencucian uang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi didakwa dengan dakwaan kombinasi yang bersifat kumulatif alternatif. MIsalnya terdakwa didakwa melangar pasal 2 atau pasal 3 Und ang-undang No. 31 Tahun 1999 dan perubahannnya dan melanggar pasal 3 atau 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun perbuatanyang dilarang olehPasal 3 dan 4 UU TPPU berbeda, tetapi dalam prakteknya jaksa penuntut umum tidak mendakwakannya secara kumulatif (Pasal 3 dan Pasal 4) tetapi secara alternatif (Pasal 3 atau Pasal 4). Dakwaan pertama biasanya mencantumkan pelangaran terhadap tindak pidana asal (*predicate crime*) tanpa melihat beratnya ancaman hukuman terhadap tindak pidana asal tersebut. Misalnya ancaman terhadap tindak pidana asal penyuapan Pasal 5 UU No. 31 Taun 1999 lebih ringan dibandingkan ancaman pasal 3 atau 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kalau dlihat dari modus yang dilakukan seharusnya ada pihak lain yang menerima, menguasai dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dapat dituntut dengan menggunakan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010.

Tiga puluh satu perkara tersebut melahirkan 25 macam modus operandi.Pada umumnya modus yang dilakukan para koruptor ini sudah dikenal di dalam modus operandi yang dikompilasi oleh Egmont Group dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Modus yang agak kurang dipraktekkan adalah modus *cucko smurfing*.Satu modus operandi bisa dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku.[[1]](#footnote-1)Kedua puluh lima tipologi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Umumnya pelaku sering menggunakan transaksi dengan uang tunai (*anonimous asset type*).
2. Membeli barang mewah dengan mengatasnamakan pihak ketiga teman atau keluarga. Pelaku utama bisa dikenakan Pasal 3, sementara pihak ketiga yang ikut serta atau membantu melakukan dapat dikenakan pasal 4 UU TPPU.
3. Membeli asset berharga seperti kuda balap, kendaraan mewah, berlian dan property.Hal ini menunjukkan adanya likuiditas dan daya beli yang berlebihan yang berasal dari hasil korupsi.
4. Memberikan sumbangan kepada organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada afiliasi atau mendukung pelaku korupsi.
5. Menggunakan pihak lain dalam transaksi keuangan. Pelaku sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) atau ada pihak ketiga lainnya sebagai penerima manfaat (*beneficiary)*.Beneficiary ini dapat dituntut dengan pasal 5 UU TPPU.
6. Penggunaan *nominee, trustee* yang merupakan anggota keluarga atau pihak lain dalam transaksi keuangan tersebut. Dalam hal ini, penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.

Pelaku juga dapat menggunakan *professional gate keeper/money launderer* untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

*Nominee dan trustee* sebagai *third party money launderer* ini dapat dituntut berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010.

1. Menggabungkan uang hasil korupsi dengan uang yang sah dalam satu kegiatan usaha (*mingling*) atau pada waktu membeli barang atau property.
2. Menempatkan dana dalam bantuk Deposito Berjangka dan Unit Link. *Unit link* adalah produk hybrid (campuran) antara asuransi jiwa dan investasi, biasanya dalam bentuk reksadana. Produk ini banyak dipakai oleh koruptor yang biasanya disertai dengan *early termination* dari produk asuransi yang kemudian uangnya dipakai oleh pelaku.Walaupun pada pencairan asuransi yang lebih cepat dari jadwal dikenakan denda oleh paerusahaan asuransi, pelaku juga tetap melakukannya,. Denda itu adalah biaya untuk TPPU.
3. Pembelian asset dari uang pinjaman, tetapi kemudian melakukan pelunasan dipercepat dengan menggunakan uang hasil korupsi. Modus ini disebut dengan *prepayment.* Sebenarnya pelaku tidak membutuhkan pinjaman dari bank, tetapi dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari korupsi, pelaku menggunakan modus ini atas nama sendiri. Melunasi hutang, angsuran atau kartu kredit, walaupun hutang dibuat atas nama sendiri. biasanya pelunasan ini dilakukan lebih cepat dari jadwal angsuran dan biasanya menggunakan uang hasil tindak pidana/korupsi.
4. Melakukan transaksi keuangan dengan pola *structuring atau smurfing*  dengan cara.

memecah satu transaksi ke dalam beberapa transaksi yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelaporan atau mengurangi kecurigaan. Modus ini biasanya banyak dilakukan oleh gembong atau pedagang narkotika.

1. Membeli mata uang asing dan *traveller check* biasanya dari pedagang valuta asing (*money changer),* yang biasanya selain manawarkan jasa penukaran uang tunai juga bisa memfasilitasi uang hasil penukaran dengan mentrasfer melalui bank.
2. Penggunaan beberapa rekening atas nama orang yang berbeda tetapi untuk kepentingan satu orang tertentu.
3. Membayar biaya penyelesaian kasus/konsultan yang seringkali jumlahnya cukup signifikan.
4. Memberikan hadiah Tunjangan Hari Raya, honor, akomodasi transport dan biaya lainnya untuk pihak lain atau keluarga.
5. Menyimpan dalam bentuk abungan, deposito atau giro dengan harapan mendapatkan bunga atau hadiah.
6. Mendirikan usaha yang dikelola terdakwa, keluarga atau orang lain. Modus ini dikenal juga dengan nama *concealment within business structure* (menguasasi korporasi yang dikendalikannya).
7. Memberikan pinjaman kepada orang lain yang biasanya tidak ditagih kembali.
8. Dipakai untu keperluan pribadi atau keluarga atau orang lain.
9. Penggunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening atau transaksi lainnya. Modus ini cukup banyak terjadi di Indonesia, karena administrasi kependudukan yang kurang rapi.
10. Menggunakan chek, kartu kredit dan wesel untuk mengakses dana yang ada pada lembaga keuangan yang sebagian besar berada di luar negeri.
11. Investasi di pasar modal dalam bentuk saham, sukuk dan reksadana atau warkat lainnya.
12. Menggunakan perusahaan cangkang (*paper company)*  yang didirikan di luar negeri.
13. Menyuap penegak hukum untuk menutupi tindak pidana lainnya.
14. Membeli alat-alat untuk kampanye pemilihan umum.
15. Menyumbang untuk kegiatan sosial lembaga pemerintah atau organisasi sosial seperti Hari Ulang Tahun Lembaga Pemerintah.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi, Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya, Jakarta, Maret 2020, [↑](#footnote-ref-1)